

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### 2.1.1 Teori Pengawasan

Berkaca dari kasus tindak pidana penyelundupan narkotika yang terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut menjadi ancaman yang sangat signifikan terhadap generasi penerus bangsa (Satria Adhitama, 2018). Permasalahan tindak pidana penyelundupan narkotika harus segera dilakukan pencegahan melalui pengawasan yang dilakukan berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu, teori pengawasan sangat erat kaitannya terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika sebagai upaya dalam pencegahan masuknya narkotika secara ilegal melalui jalur laut ke Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam teori pengawasan, tugas pengawasan adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang melaksanakan sendiri-sendiri setiap peraturan yang telah ditetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tatalaksana pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), maka tujuan utama dari pelaksanaan ketentuan dimaksud untuk pencegahan tingginya tingkat penyelundupan narkotika jalur laut. Pelaksanaan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan patroli laut DJBC

(Hermansyah, 2013).

Beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Sondang Siagian berpendapat, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
- b. George R Terry berpendapat, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar;
- c. Robert J. Mockler dalam Handoko (2003, 360) berpendapat, pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan;
- d. Menurut Basri (2005) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan;

- e. Menurut Purwito (2008:336) menjelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan upaya agar peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai, dan peraturan-peraturan departemen / kementerian / instansi teknis yang dititipkan kepada DJBC dan menjadi tanggung jawab DJBC dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. Pengertian pengawasan menurut peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi (Adhitama & Suranta, 2018).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan segera diambil tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang melanggar hukum sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Malau, 2020b). Dalam mengurangi tingkat tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut DJBC perlu melakukan pengawasan sesuai dengan teori pengawasan menurut T. Hani Handoko bahwa proses pengawasan

memiliki lima tahapan, yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan;
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata;
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan penyimpangan;
5. Pengambilan tindakan koreksi, apabila diperlukan.

Dalam teori pengawasan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, maka melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan maupun segala tindak pidana kejahatan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Robert J. Mockler berpendapat, bahwa dalam mengoptimalkan pengawasan untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tertentu, maka beberapa

bentuk-bentuk pengawasan yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahulu (*feeforward control, steering controls*)

Pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila suatu instansi dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan jika ada penyimpangan.

2. Pengawasan Concurrent (*concurrent control*)

Pengawasan “ya-tidak”, dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.

3. Pengawasan Umpan Balik (*feedback control, past-action controls*)

Pengawasan yang mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

### 2.1.2 Teori Kebijakan Hukum Pidana

Tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut merupakan ancaman besar bagi Indonesia, apalagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki letak geografis dan startegis, menjadikan jalur laut Kepri sangat rawan terhadap kejahatan lintas negara (*Transnational Organized Crime*). Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya penanggulangan kejahatan untuk mencegah peningkatan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut di Kepri. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*) (Hermansyah, 2013).

Upaya penanggulangan terhadap tingginya tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut menjadi lingkup politik kriminal, yaitu pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat tidak terlepas dari kebijakan sosial (Malau, 2020a). Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan, penanggulangan kejahatan sering disebut dengan istilah (*political criminal*). Istilah kebijakan, dalam bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* secara umum dapat diartikan prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Istilah kebijakan hukum pidana disebut juga dengan istilah politik hukum pidana. Sedangkan, dalam kepustakaan asing politik hukum pidana dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* dan *staftrechtspolitiek* (Hermansyah, 2013).

Sudarto berpandangan politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Lebih luas Utrecht, mengatakan politik hukum adalah usaha untuk menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai

dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu hukum yang akan berlaku (*Ius constituendum*) dan berusaha agar *Ius constituendum* pada suatu hari berlaku sebagai hukum yang akan baru berlaku (*Ius constitutum*).

Pandangan lain, Sapiro Rahardjo mengemukakan bahwa politik hukum ialah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan menurut Muchtar Kusumatmadja politik kriminal adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang tersebut.

G. P. Hoefnagels menguraikan, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal (*penal policy*) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (*non penal policy*). *Penal policy* merupakan upaya penanggulangan

kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Politik kriminal *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor kondusif tersebut meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa kebijakkan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*) dalam rangka pembaruan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya dan sesudah kejahatan tersebut terjadi (Zulham & Siregar, 2010).

### 2.1.3 Sejarah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi penting yang dimiliki hampir setiap sistem pemerintahan di dunia. Di Indonesia, Bea dan Cukai merupakan salah satu warisan perjalanan dari sejarah masa lalu. Bagi kerajaan- kerajaan maritim Indonesia, pelabuhan merupakan pintu gerbang barang impor dan ekspor, dimana arus barang dapat diawasi dan dikenakan bea seperlunya. Pada masa kejayaan selat Malaka di era kerajaan Islam, Bea Cukai berperan aktif dalam perdagangan international. Begitu kapal memasuki pelabuhan, segera



syahbandar datang menghampirinya.

Tugas utama seorang syahbandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan orang-orang yang dibawahinya, termasuk pengawasan di pasar dan di gudang. Ia harus mengawasi timbangan, ukuran dagangan, dan mata uang yang dipertukarkan. Syahbandar memberi petunjuk dan nasihat tentang cara-cara berdagang setempat, ia pula menaksir barang dagangan yang dibawa dan menentukan pajak yang harus dipenuhi. Para Syahbandar tersebut dikepalai oleh seorang pejabat Tumenggung, yang dalam urusan dagang kedudukannya sangat penting karena ialah yang harus menerima bea masuk dan bea keluar dari barang yang diperdagangkan (Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008) Berdasarkan “Sejarah Nasional Indonesia III zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan islam di Indonesia” oleh Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto; Cetakan Pertama 2008; Balai Pustaka, Hal. 146-153)

Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional” pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama

Pejabatn Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

#### 2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Memiliki fungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki fungsi utama sebagai:

1. *Revenue Collector*, Memungut penerimaan negara dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor (PDRI), cukai, dan pajak penghasilan (PPH) hasil tembakau dan mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara.
2. *Community Protector*, sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara, pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, dan sebagai perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang yang tidak memenuhi standar.
3. *Trade Facilitator*, memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekan ekonomi biaya

tinggi, menciptakan iklim perdagangan yang kondusif, mencegah terjadinya perdagangan ilegal.

4. *Industrial Assistance*, mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal, membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan mendukung peningkatan daya saing produk ekspor (Nur Ayuni, 2019).

#### 2.1.5 Wilayah Pengawasan Bea dan Cukai Kawil Kepulauan Riau

Kondisi geografis yang sangat strategis menjadikan Provinsi Kepulauan Riau selain menjadi pintu dalam perekonomian Indonesia tetapi juga sebagai pintu gerbang penyelundupan dan perdagangan ilegal. Wilayah pengawasan Bea dan Cukai kanwil Kepri tidak hanya dilakukan pada Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan Kepulauan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam. Melainkan pengawasan dilakukan mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera bagian selatan, hingga Kalimantan bagian Barat. Kantor wilayah Kepri memiliki tiga (3) satuan unit kerja diantaranya yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang, dan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun.

#### 2.1.6 Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup, dalam bahasa Inggris

penyelundupan adalah *smuggle* dan dalam bahasa Belanda *smokkel*. Menurut Baharuddin Lopa (*smuggling atau smokkle*) adalah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Law Dictionary, penyelundupan diartikan sebagai pengertian luas merupakan pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajak atau Bea Cukai (Pratama, 2018).

Pengertian penyelundupan dalam arti sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Pengertian penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 sama dengan pengertian penyelundupan yang dimuat dalam *The New Grolier Webster International Of English Languange* (Volume II, halaman 916) yang berbunyi “*To Import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” yang dalam terjemahannya adalah mengekspor secara rahasia dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah.

Menurut Andi Hamzah, penyelundupan merupakan gejala sehari-hari,

dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu (Hayati & Karlina, 2017). Menurut Soufnir Chibro tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang memiliki pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat, baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi secara rahasia dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah.

#### 2.1.7 Narkotika

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut (Ella Aditya Wardani, 2018). Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut :

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda

tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant (Yudhi Widyo Armono, SE, SH, 2018).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

#### 2.1.8 Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: tanaman koka, tanaman ganja, opium, MDMA, Amfetamina, Metamfetamina dan selanjutnya berjumlah 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfina, Bezitramida, Alfaprodina, dan selanjutnya berjumlah 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, dan selanjutnya berjumlah 14 Jenis (Lampiran I UU Narkotika) (Zulham & Siregar, 2010).

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan**

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha (Maulana, 2017). Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi memfasilitasi perdagangan serta mengantisipasi perkembangan di masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti



menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan (Maulana, 2017).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.

Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait. Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai bentuk insentif di bidang kepabeanan yang selama ini diberikan, tidak dapat menampung tuntutan investor luar negeri untuk dapat melakukan pelelangan, daur ulang, dan kegiatan lain karena adanya pembatasan tujuan TPB hanya untuk menimbun barang impor untuk diolah, dipamerkan, dan/atau

disediakan untuk dijual. Upaya menghindari beralihnya investasi ke negara-negara tetangga serta sebagai daya tarik bagi investor asing perlu diberikan suatu insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dengan perluasan fungsi TPB. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Undang-Undang kepabebean idealnya dapat mengikuti konvensi internasional dan praktek kepabebean internasional sehingga perlu melakukan penyesuaian undang-undang kepabebean Indonesia dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi tersebut (Ristiono & Sriyanto, 2018).

#### 2.2.2 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Kapal laut merupakan salah satu sarana transportasi yang umum digunakan untuk mengirimkan barang dalam jumlah yang besar, dalam pelaksanaannya kapal laut memiliki peraturan (regulasi) untuk menunjang keselamatan dalam berlayar. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menyebutkan dalam kegiatan berlayar kapal perlu memiliki sarana bantu navigasi. Navigasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu berupa navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal. Fungsi navigasi yang ada di kapal sebagai tanda acuan arah untuk kapal-kapal yang akan menuju atau menghindari pulau, dan juga sebagai penentuan koordinator dimana posisi kapal agar selalu dalam keadaan aman. Kondisi kapal menjadi hal sangat penting dalam kegiatan berlayar, namun dalam realitanya justru kondisi kapal yang kurang memenuhi

standart operasi yang banyak dilalaikan oleh pemilik jasa angkutan laut. Kelalaian terhadap keselamatan awak kapal, penumpang, dll akan berakibat ditegakkannya hukum, dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Dalam upaya penegakan hukum di laut khususnya yang berkaitan dengan undang-undang pelayaran yang dilaksanakan melalui suatu operasi patroli keamanan dan keselamatan laut, baik secara parsial oleh berbagai pemangku kepentingan (*stake holder*) di laut dan secara terkoordinasi yang diselenggarakan oleh kapal patroli milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditempatkan di seluruh pangkalan penjaga laut dan pantai dan unit pelaksana teknis di daerah di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa catatan dari hasil patrol keselamatan dan keamanan laut, yaitu kasus kapal yang memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang berwenang, namun ketika diadakan pemeriksaan ditengah laut.

Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan selama berlayar, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewajibkan seluruh kapal yang melintasi perairan Indonesia wajib menghidupkan (*Automatic Identification System*) pada kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Aturan wajib AIS ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tertanggal 20 Februari 2019. Mulai berlaku efektif sejak 20 Agustus 2019 (6 bulan setelah dundangkan) terhadap seluruh kapal yang berlayar di perairan Indonesia, baik kapal konvensi dan non konvensi, yang berbendera asing maupun bendera Indonesia.

*Automatic Identification System* merupakan perangkat *transceiver*, yang mampu secara otomatis memancarkan dan menerima data navigasi (ID kapal dan posisi) melalui sinyal radio *Very High Frequency* (VHF). IMO menetapkan AIS beroperasi pada frekuensi 161,975 MHz dan 162,025 MHz. Jangkauan transmisi AIS sekitar 35 mil dengan syarat tidak ada penghalang antara antena pemancar dan penerima. Sinyal yang dipancarkan oleh AIS dapat diterima oleh kapal yang memiliki perangkat AIS, stasiun darat berupa VTS dan Sistem radio pantai (SRPOP) dan satelit (*AIS Receiver Satellite*). Salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang pelayaran adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia. Yang menjadi penyebab pengawasan DJBC belum optimal karena tidak menghidupkan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

### 2.2.3 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan Atas UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan pada

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 (Jainah, 2013). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, sebagaimana Undang-Undang lainnya dalam rezim saat itu. UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Jainah, 2013).

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan

merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika (Hermansyah, 2013).

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, undang-undang ini diatur mengatur kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional (Raja Gukguk & Jaya, 2019).

#### 2.2.4 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut Undang-Undang nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Perpres 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Perpres 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dan Perpres 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional tahun 2018 hingga tahun 2025 (Gilang Gumilar, Imam Suyadi, 2014).

Undang-Undang Kelautan sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensidan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensidan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia (Gilang Gumilar, Imam Suyadi, 2014). Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan (Dirhamsyah, 2007).

Di samping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya alam di wilayah Laut mengandung sumber daya



hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi Kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kekayaan yang ada, keunggulan komparatif yang dimiliki perlu dijabarkan menjadi kekayaan yang komparatif (Pratama, 2018).

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi, juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain. Karya ilmiah terdahulu yang diambil oleh penulis dengan menganggap memiliki kesamaan dalam judul skripsi yang penulis bahas diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

- a) Fakhruisyah Fildza Ristono<sup>1</sup> dan Agus Sriyanto 2018. Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada Kpu BC Tipe A Tanjung Priok. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai (JPBC) Volume 1 Nomor 3, Juni 2018, ISSN 2614-283X.**

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana strategi Petugas KPUBC Tanjung Priok untuk mengungkap modus operandi penyelundupan NPP di pelabuhan Tanjung Priok dan Bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengungkap penyelundupan NPP.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar atas penelitian yang penulis angkat berupa, Apa sebab tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut tinggi di Kepulauan Riau (Ristiono & Sriyanto, 2018).

**b) Agung Tri Safari 2020. Meneropong Dampak Regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Volume 4 Nomor 1, Juni 2020, ISSN 2620-6757.**

Dengan rumusan permasalahan apakah regulasi tata laksana pengawasan kepabeanan dan cukai yaitu P-53/BC/2010 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan pekerjaan pengawasan di unit kerja pengawasan, apabila dilihat dari dimensi yang tercantum dalam konsideran peraturan tersebut yaitu dimensi sistematis, dimensi sinergis, dimensi komprehensif dan dimensi tugas pokok dan fungsinya.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar atas penelitian yang penulis angkat berupa, Kenapa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum optimal dalam menanggulangi tingginya penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau (Agung Tri Safari, 2020).

**c) Bayu Puji Hariyanto 2018. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1, Maret 2018, ISSN 2614-560X.**

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana peredaran Narkotika di Indonesia dan Bagaimana Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar

atas penelitian yang penulis angkat berupa, Apa sebab tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut tinggi di Kepulauan Riau (Hariyanto, 2018).

**d) Tobias Kevin Pardede dan Satria Adhitama 2018. Tinjauan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut (*Boatzoeking*) Di KPU BC Tanjung Priok. Jurnal Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018, ISSN 2614-283X.**

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana penegakan hukum kepabeanan dan cukai pada proses pemeriksaan sarana pengangkut laut (*boatzoeking*) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar atas penelitian yang penulis angkat berupa, Apa sebab tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut tinggi di Kepulauan Riau (Pardede & Adhitama, 2018).

**e) Adhitama Satria dan Suranta Tomy 2018. Analisis Peran Djbc Dalam Pengawasan Penyelundupan Npp (Studi Kasus Kpu Bc Tipe C Soekarno-Hatta). Jurnal Perspektif Bea dan Cukai (JPBC) Volume 1 Nomor 3, April 2018, ISSN 2614-283X.**

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dalam rangka mencegah penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar

atas penelitian yang penulis angkat berupa, Apa sebab tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut tinggi di Kepulauan Riau (Adhitama & Suranta, 2018).

- f) Triyani dan Murti Ayu Hapsari 2015. Mekanisme Pengawasan Dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Penyelundupan Narkotika. Jurnal Gema, Volume 27 Nomor 50, Juli 2015, ISSN 0215-3092.**

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana mekanisme kerja Petugas Bea dan Cukai Yogyakarta di Bandara Adi Sutjipto dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika dan psikotropika di Yogyakarta.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar atas penelitian yang penulis angkat berupa, Kenapa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum optimal dalam menanggulangi tingginya penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau (Murti Ayu Hapsari, 2015).

- g) Ahmad Djunaidi1, Aji Prasetyo, dan Reza Kurnia Putra 2019. Efektivitas Pengawasan Kepabeanan Impor Terkait Dengan Kebijakan Asean-China Free Trade Area Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Jurnal Pajak Vokasi, Volume 1 Nomor 1, September 2019, ISSN 2686-1585.**

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana efektivitas pengawasan kepabeanan impor terkait dengan kebijakan ACFTA yang menyebabkan bebasnya barang impor dari China masuk ke Indonesia.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar atas penelitian yang penulis angkat berupa, Kenapa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum optimal dalam menanggulangi tingginya penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau (Djunaidi et al., 2019).

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

